

**BERKAS TIM P3K (PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG) DAN  
VERIFIKASI BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT KAMPUNG**

**Pemberhentian Perangkat Kampung :**

NO	BERKAS	Kelengkapan Berkas	KET
1	2	3	4
	<b>PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2018</b>		
	Surat Kepala Kampung tentang permohonan Rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan Pemberhentian Perangkat Kampung.		
<b>1</b>	<b>Meninggal Dunia</b>		
1	Surat Kepala Kampung tentang permohonan Rekomendasi kepada Camat untuk melakukan Pemberhentian.		
2	Surat Camat tentang Rekomendasi kepada Kepala Kampung untuk melakukan Penolakan/Persetujuan Pemberhentian Perangkat Kampung.		
3	Surat Keterangan Kematian dari Kampung		
<b>2</b>	<b>Berhenti karena Permintaan sendiri</b>		
1	Surat Kepala Kampung tentang permohonan Rekomendasi kepada Camat untuk melakukan Pemberhentian.		
2	Surat Camat tentang Rekomendasi kepada Kepala Kampung untuk melakukan Penolakan/Persetujuan Pemberhentian Perangkat Kampung.		
3	Surat Pengunduran Diri bermeterai cukup		
<b>3</b>	<b>Diberhentikan</b>		
1	Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun		
2	Dinyatakan terpidana yang di ancam dengan hukuman Pidana paling singkat lebih 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
	<b>Diberhentikan karena Sanksi Disiplin</b>		
1	Berita Acara Teguran Lisan		
2	Surat Teguran Tertulis Pertama		
3	Surat Teguran Tertulis kedua		
4	Berkas-berkas bukti Pelanggaran / Sanksi		
5	Sanksi sedang dengan memilih salah satu diantara jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (3) - Mutasi dari Sekretaris menjadi Kasi, Kaur dan Kadus - Mutasi dari Kasi, Kaur dan Kadus menjadi Staf Perangkat Kampung		
6	Sanksi sedang berupa Pemberhentian Sementara - Permohonan Rekomendasi ke Camat - Rekomendasi Camat Persetujuan/Penolakan - Surat Keputusan Pemberhentian Sementara		
	<b>Telah di Periksa oleh :</b>	Tanggal	Paraf

HARI adalah Hari Kerja Nasional

**BERKAS TIM P3K (PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG) DAN VERIFIKASI BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT KAMPUNG**

**Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung :**

NO	BERKAS	Kelengkapan Berkas	KET
1	2	3	4
	<b>PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2018</b>		
1	Surat Kepala Kampung tentang permohonan Rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan Pengangkatan Perangkat Kampung sesuai hasil Penjaringan.		
2	Surat Kepala Kampung tentang permohonan Rekomendasi kepada Camat untuk melakukan Pengangkatan Perangkat Kampung sesuai hasil Penjaringan.		
3	Surat Camat tentang Rekomendasi kepada Kepala Kampung untuk melakukan Penolakan/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Kampung.		
	<b>Berkas TIM P3K</b>		
1	SK Tim P3K		
2	Pengumuman Lowongan Jabatan Perangkat Kampung		
3	Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Kampung (Surat Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat)		
4	Seleksi Berkas Pendaftaran		
5	Pengumuman hasil seleksi berkas Pendaftaran		
6	Berkas Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Kampung		
7	Penetapan Calon Peserta Penyaringan Perangkat Kampung		
8	Undangan Pelaksanaan Ujian Tes tertulis Perangkat		
9	Dokumentasi Pelaksanaan Ujian Perangkat Kampung		
10	Hasil seleksi Tes tertulis yang lulus ( peringkat 1 dan 2 )		
11	Penetapan calon Perangkat Kampung yang Lulus tes tertulis dalam daftar urut sesuai Rangkaing		
12	Surat Penyampaian hasil Penjaringan dan Penyaringan kepada Kepala Kampung		
	<b>Pasal 7</b>		
1	Calon Perangkat adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi Persyaratan Umum dan Khusus		
2	<b>Berkas dan Persyaratan Balon Perangkat</b>		
	a. Bertaqwa kepada Tuhan YME		
	b. Setia kepada Pancasila, melaksanakan UUD 1945		
	c. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat		
	d. Berusia 20 s.d 42 tahun (pada saat mendaftar)		
	e. Sehat Jasmani Rohani		
	f. Berkelakuan Baik		
	g. Jujur dan Adil		
	i. Tidak sedang mnjalani hukuman		
	j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pngadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.....		
	i. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pngadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap karena Tindak Pidana Narkotika		
	k. Wajib tinggal di Kampung setempat setelah dilantik menjadi Perangkat Kampung		
	<b>Pasal 7 ayat (4)</b>		
	Pesyaratan Calon Perangkat harus dibuktikan dengan Dokumen :		
	a Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME		
	b Surat Pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945		
	c Foto Copy Ijazah Pendidikan Formal atau Paket		
	d FC Akte Kelahiran		
	e Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Umum Pemerintah		
	f Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK)		
	g Surat Keterangan tidak sedang menjalani Hukuman Pidana		
	h Surat Keterangan tidak sedang menjalani Hukuman Pidana		
	i Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pngadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.....		
	j Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kampung setempat selama menjadi Perangkat Kampung		
	<b>Telah di Periksa oleh :</b>	Tanggal	Paraf

HARI adalah Hari Kerja Nasional

## PESYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT KAMPUNG

NO	BERKAS	Kelengkapan Berkas	KET
1	2	3	4
<b>PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2018</b>			
<b>Pasal 7</b>			
1	Calon Perangkat adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi Persyaratan Umum dan Khusus		
2	<b>Berkas dan Persyaratan</b>		
	a. Bertaqwa kepada Tuhan YME		
	b. Setia kepada Pancasila, melaksanakan UUD 1945		
	c. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat		
	d. Berusia 20 s.d 42 tahun (pada saat mendaftar)		
	e. Sehat Jasmani Rohani		
	f. Berkelakuan Baik		
	g. Jujur dan Adil		
	i. Tidak sedang mnjalani hukuman		
	j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pngadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.....		
	i. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pngadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap karena Tindak Pidana Narkotika		
	k. Wajib tinggal di Kampung setempat setelah dilantik menjadi Perangkat Kampung		
	<b>Pasal 7 ayat (4)</b>		
	Pesyaratan Calon Perangkat harus dibuktikan dengan Dokumen :		
	a Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME		
	b Surat Pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945		
	c Foto Copy Ijazah Pendidikan Formal atau Paket		
	d FC Akte Kelahiran		
	e Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Umum Pemerintah		
	f Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK)		
	g Surat Keterangan tidak sedang menjalani Hukuman Pidana		
	h Surat Keterangan tidak sedang menjalani Hukuman Pidana		
	i Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pngadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.....		
	j Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kampung setempat selama menjadi Perangkat Kampung		

HARI adalah Hari Kerja Nasional



## TAHAPAN PENJARINGAN PERANGKAT KAMPUNG

NO	TAHAPAN	JANGKA WAKTU	KET
1	2	3	4
<b>PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2018</b>			
	<b>Terjadi kekosongan Jabatan Perangkat Kampung</b>		
1	Surat Permohonan Rekomendasi Kepala Kampung kepada Camat untuk melakukan pengisian Perangkat Kampung	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi kekosongan Jabatan Perangkat	Pasal 4 ayat (1)
2	Surat Rekomendasi Camat untuk melakukan Penjaringan pengisian Perangkat Kampung	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima permohonan Rekomendasi dari Kepala Kampung.	Pasal 4 ayat (2)
3	Kampung membentuk TIM P3K (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ).	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Rekomendasi dari Camat kepada Kepala Kampung.	Pasal 5 ayat (1)
4	TIM P3K (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ) melakukan pengumuman secara tertulis tentang Pendaftaran Perangkat Kampung	<b>Jangka Waktu 14 Hari</b>	Pasal 10 ayat (1)
5	TIM P3K (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ) menerima Pendaftaran Perangkat Kampung sejak pengumuman pendaftaran berakhir.	<b>Jangka Waktu 14 Hari</b>	Pasal 11 ayat (1)
	Pendaftaran Perangkat Kampung sejak dibuka s.d batas waktu hanya terdapat 1 orang peserta maka waktu di penpanjang selama 7 (tujuh) hari..		Pasal 12 ayat (1)
	Jika pada saat perpanjangan waktu tetap hanya terdapat 1 orang peserta maka Penjaringan ditunda untuk tahun anggaran berikutnya..		Pasal 12 ayat (2)
6	Pemeriksaan berkas peserta seleksi Perangkat Kampung oleh TIM P3K (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ).	Paling lambat 7 (tujuh) hari dalam pelaksanaan Pemeriksaan Berkas Peserta.	Pasal 14 ayat (2)
7	Pengumuman Hasil Panitia Administrasi Berkas Bakal Calon	Diumumkan selama 5 (lima) hari	Pasal 16 ayat (2)
	Penetapan Calon Perangkat Kampung yang berhak mengikuti Ujian Tertulis dengan Keputusan Tim P3K	Keputusan Tim P3K disampaikan kepada Kepala Kampung	Pasal 17 ayat (1 ) dan (2)
	<b>Tanggapan Masyarakat</b>		
	Tanggapan /Usulan dari Masyarakat apabila ada permasalahan dalam seleksi berkas Peserta	Disampaikan kepada Tim P3K paling lama 3 hari setelah pengumuman berakhir.	Pasal 16 ayat (3) huruf c
	<b>Tanggapan Tim P3K</b>		
	Tindak Lanjut Tim P3K dalam menanggapi Usulan dari Masyarakat tentang permasalahan dalam seleksi berkas Peserta	Disampaikan Tim P3K kepada Masyarakat, paling lama 3 hari setelah pengumuman berakhir.	Pasal 16 ayat (5)
8	<b>UJIAN TERTULIS PERANGKAT KAMPUNG</b>		
	Penetapan Jadwal Tes Tertulis oleh Tim P3K		Pasal 17 ayat (1)
	Tim menyampaikan Undangan Tes Tertulis kepada Peserta	Undangan disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan Tes Tertulis	Pasal 19 ayat (1) s,d (3)
9	<b>PENETAPAN PERANGKAT KAMPUNG</b>		
	Tim P3K melaporkan kepada Kepala Kampung tentang hasil Penjaringan Perangkat Kampung.	Paling lambat 3 hari setelah Pelaksanaan Ujian Tertulis	Pasal 22 ayat (1) s,d (3)
	Tim P3K mengumumkan hasil Ujian Tes Tertulis Calon Perangkat Kampung sesuai Rangkaing hasil Ujian kepada Masyarakat secara terbuka.		Pasal 24 ayat (1)
	Kepala Kampung membuat laporan serta permohonan Rekomendasi kepada Camat untuk melakukan Pengangkatan Perangkat Kampung sesuai hasil Penjaringan.	Paling lambat 3 hari setelah mendapat laporan dari TIM P3K	Pasal 27 ayat (1)
	Camat memberikan Rekomendasi kepada Kepala Kampung untuk melakukan Penolakan/Pengangkatan Perangkat Kampung.	Paling lambat 7 hari kerja setelah diterima surat Permohonan dari Kepala Kampung.	Pasal 28 ayat (7)
	Apabila Camat tidak memberikan Rekomendasi <b>Pengangkatan atau Penolakan</b> Perangkat Kampung, melibih waktu 7 hari maka Kepala Kampung tetap bisa menerbitkan SK Pengangkatan Perangkat Kampung.		
	Apabila Camat memberikan Rekomendasi <b>Penolakan</b> Pengangkatan Perangkat Kampung, maka Kampung melalui Tim P3K, melakukan Penjaringan kembali Perangkat Kampung..	Pelaksanaan Penjaringan paling lambat setelah diterima Surat Rekomendasi Camat tentang Penolakan Pengangkatan Perangkat Kampung.	
10	<b>PENERBITAN SK KAKAM TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG</b>		
	Kepala Kampung membuat Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sesuai hasil Penjaringan.	Paling lambat 7 hari setelah diterima surat Surat Rekomendasi Camat	Pasal 29 ayat (2)
	Kepala Kampung melantik Perangkat Kampung sesuai Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sesuai hasil Penjaringan.		
			-

HARI adalah Hari Kerja Nasional

## KEWENANGAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014

- a. Kepala Desa/Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa/Kampung.
- b. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa/Kampung dikonsultasikan oleh Kepala Desa/Kampung kepada Camat.
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa/Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- d. **Kepala Desa/Kampung membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan** penetapan pengangkatan Perangkat Desa/Kampung.
- e. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa/Kampung selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- f. **Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa/Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Desa/Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Desa/Kampung.**
- g. Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa/Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali.
- h. Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa/Kampung, Kepala Desa/Kampung memberhentikan Perangkat Desa/Kampung berkonsultasi dengan Camat.
- i. Hasil konsultasi tersebut berupa rekomendasi tertulis dari Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa/Kampung.
- j. Kepala Desa/Kampung membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat pemberhentian Perangkat Desa/Kampung.
- k. Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa/Kampung dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa/Kampung selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- l. Kepala Desa/Kampung menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa/Kampung paling lambat setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati.

Perhentian Perangkat Desa/Kampung.